



## NOTA KESEPAKATAN

Nomor : W15.HH.05.05 – 7 / 2020

Nomor : 180.1/41/417.111 / 2020

Pada hari ini kamis tanggal tujuh belas bulan september tahun dua ribu dua puluh (17-09-2020) bertempat di Surabaya,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

dan

**WALIKOTA MOJOKERTO**

Berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Mojokerto

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama  
disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepakatan dalam  
bidang Peningkatan Pelayanan Publik, Pembangunan Hukum dan HAM,  
serta bidang lainnya yang disepakati.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepakatan ini diatur dalam  
Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)  
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau  
diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam  
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai  
kekuatan hukum yang sama.

Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Dan HAM  
Jawa Timur



Krismono  
Kepala Kantor Wilayah



Ika Puspitasari  
Walikota